

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman tumbuh sangat pesat, tidak hanya dalam bidang teknologi dan ekonomi tetapi juga dalam bidang hukum. Perkembangan zaman ini diikuti juga dengan timbulnya kejahatan. Negara Indonesia sendiri pada masa sekarang ini juga sangat cepat dalam perkembangan sosial, politik dan budaya. Perkembangan ini banyak membawa dampak negatif yang berupa peningkatan kejahatan yang beragam dan meresahkan masyarakat.¹ Kondisi saat ini yang membuat masyarakat Indonesia menjadi resah karena, banyaknya macam-macam kejahatan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, mulai dari pencurian, perampokan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan maraknya kejahatan narkoba.

Narkoba sekarang ini sudah banyak kasusnya di Indonesia, mulai dari masyarakat kota atau desa. Penyelundupan narkoba ini mulai beragam macam bentuk dan cara penyelundupannya mulai dari transportasi darat dan transportasi laut. Pengertian dari narkoba itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Transportasi merupakan bagian penting dalam hidup masyarakat dalam menjalankan aktifitas atau kegiatan dalam bidang ekonomi ataupun aktifitas yang

¹Kemajuan dan Perkembangan Zaman [http://www./berita/ global/artikel](http://www./berita/global/artikel). diakses tanggal 08 oktober 2017 Pkl. 16:00 WIB.

²Lihat penjelasan umum *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009* tentang narkoba.

bersifat non ekonomi. Pengertian Transportasi itu sendiri menurut bahasa adalah berasal dari kata lain yaitu *transportare*, di mana *trans* berarti seberang atau sebelah lain. *Portare* adalah mengangkut atau membawa. Jadi *transportasi* berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hal ini berarti transportasi merupakan suatu jasa yang diberikan untuk mengangkut orang dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasi semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pada zaman dahulu transportasi dapat berupa sepeda, sepeda motor, becak, dan lain-lainnya. Namun dalam perkembangan transportasi telah mengalami perubahan yang semakin modern, salah satunya adalah adanya taksi. Taksi merupakan jenis kendaraan yang disewa dengan sopir, yang digunakan oleh penumpang tunggal atau sekelompok kecil penumpang. Perkembangan transportasi juga mencakup cara pemesanan dan pembayaran taksi atas jasa transportasi.³ Pada masa dahulu, jasa transportasi taksi ini memesannya hanya dengan via telpon dan kemudian membayar jasa dengan uang tunai. Seiring pesatnya perkembangan zaman, saat ini transportasi taksi juga dapat dipesan dan juga dibayar dengan sistem *online*. Salah satu transportasi yang menggunakan sistem online adalah *Go-car*.

Transportasi (angkutan) *online* adalah transportasi yang menggunakan aplikasi sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi yang mempermudah pemesanan sebagai wahana yang digunakan sebagai pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain dari agen-agen tertentu yang bertanggungjawab dari hal kepemilikan maupun mengoperasikan transportasi yang terkait, yang paling utama dari transportasi ini yaitu transportasi yang memiliki mesin canggih yang dilengkapi dengan pitur pencari posisi.⁴ Dalam aplikasi transportasi online ini ada fitur untuk mengirim suatu barang kepada orang lain, pihak yang ingin mengirim barang cukup memesan via aplikasi dan *driver* akan

³Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung; PT. Refika Aditama, 2009, hlm 147.

⁴Bambang Susantono, *Transportasi dan Investasi*, Jakarta; Kompas, 2013, Hlm 1

mengambil barang tersebut dan menghantarkannya kepada alamat yang dimaksudkan oleh pengirim tersebut. Yang di sayangkan saat ini adanya pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan jasa angkutan *online* khususnya taksi *online* untuk menyelundupkan narkoba tanpa sepengetahuan *driver* taksi *online*. karna sistem dari pengiriman ini sangat menjaga barang yang di kirim sampai ke tujuan tanpa adanya kerusakan-kerusakan barang yang di kirim oleh sipengirim.

Seperti penangkapan pengedar narkoba bernama Sidikin dan Huang Jhong Wei oleh BNN (Badan Narkoba Nasional) di jalan Ladon Ancol Jakarta Utara. Mereka ditangkap saat berada dalam mobil yang merupakan *Go-jek online*. Pengemudi yang pada saat tersebut tidak mengetahui yang dibawa adalah narkoba.⁵ Ada juga kasus yang serupa yang terjadi seperti yang dialami seorang pengendara *Go-jek* di kota Tangerang, Banten. Pengendara *driver Go-jek online* ditangkap polisi karena mengantarkan barang yang tanpa disadari ternyata berisi narkoba.

Driver Go-jek online ditangkap polisi di wilayah kecamatan Cipondoh, kota Tangerang, dia ditangkap petugas yang menyamar ketika sedang menunggu penerima barang. *Driver* ini menjalankan tugasnya sebagai taksi online saja. Dia tidak mengetahui barang yang diantarnya itu adalah narkoba⁶.

Hukum Islam mengatur untuk menentukan hukuman terhadap suatu tindak pidana diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut:

1. Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan

⁵<http://m.merdekanews.co/read/2630/Bandar-Narkoba-Zaman-Now-Kirim-Sabu-Pakai-Taksi-Online>

⁶<https://www.viva.co.id/berita/metro/1019257-waspada-modus-baru-narkoba-incar-driver-gojek>

hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materil, yaitu sikap yang dapat di nilai sebagai suatu pelanggaran, terhadap sesuatu yang di perintahkan oleh Allah swt. (Pencipta manusia)

2. Unsur Moral yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat di pertanggungjawabkan. Dalam Hal ini di sebut *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penetapan Status Tersangka Kepada Driver Transportasi Online Yang Mengangkut Narkotika Tanpa Unsur Kesengajaan.”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, terhadap beberapa masalah yang terjadi adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria penetapan status tersangka menurut hukum pidana di Indonesia bagi *driver* (sopir) angkutan *online* yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika?

2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap penetapan status tersangka pada *driver* (sopir) angkutan *online* dalam tindak pidana narkotika tanpa unsur kesengajaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian saya adalah :

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, Cetakan ketiga*, Jakarta; Sinar Grafika, 2017 Hlm.22

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kriteria penetapan status tersangka menurut hukum pidana di Indonesia bagi *driver* (sopir) angkutan *online* yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap penetapan status tersangka pada *driver* (sopir) angkutan *online* dalam tindak pidana narkoba tanpa unsur kesengajaan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penulis berharap agar penelitian ini berguna sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang penetapan tersangka terhadap driver online yang di manfaatkan melakukan tindak pidana.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparat penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan dengan didukung oleh buku-buku, skripsi, jurnal, maupun opini yang masih bersifat umum, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh I'anatul Muhimmah tahun 2018 yang berjudul “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindakan Pidana Penjual Narkotika Golongan 1 Berupa Sabu-Sabu”
2. Skripsi yang ditulis oleh Farid Fauzi tahun 2015 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “ Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009” Adapun judul skripsi diatas sedikit memiliki kesamaan yaitu dalam segi pembahasannya sama-sama membahas tentang penyalahgunaan narkotika. Adapun perbedaanya terletak pada judul skripsi, rumusan masalah dan cara pembahasanya karena di skripsi yang saya tulis dengan judul “ Tinjauan Fiqh Jinayah Pada Penetean Status Tersangka Terhadap *Driver* Transportasi *Online* Yang Mengangkut Narkotika Tanpa Unsur Kesengajaan”. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana kriteria penetapan status tersangka menurut hukum pidana di Indonesia bagi *driver* (sopir) angkutan *online* yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Fiqh Menurut Hasbi ash-shidiqi adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshily. Menurut Fyzee, Pengertian Fiqh ialah pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang sebagaimana diketahui dari Al-Qur'an atau As-sunnah, atau yang disimpulkan dari keduanya atau tentang apa yang kaum cerdik (pandai) telah sepakati. Budiman mengatakan pengertian fiqh merupakan ilmu pengetahuan hukum yang hanya mencakup bidang amaliyah saja dan pengetahuan hukum itu bersumber dari ijtihad. Pengertian fiqh menurut Hanafi adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang mengenai perbuatan dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqh ialah ilmu yang dihasilkan

dari pikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan pemikiran dan perenungan. Fiqih jinayah disimpulkan hukum perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.⁸

Tersangka menurut J.C.T. Simorangkir adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Tersangka menurut Darwan Prints adalah seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak). Pengertian tersangka menurut kitab undang-undang hukum acara pidana yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁹

Driver berasal dari bahasa Inggris yang artinya sopir, sopir adalah seorang pengemudi yang memiliki keahlian di dalam mengemudikan suatu kendaraan bermotor, sopir adalah suatu layanan yang mengemudikan kendaraan yang di bagi menjadi dua kelompok yaitu sopir pribadi yang menjalankan kendaraan pribadi dan sopir perusahaan yang berkerja untuk perusahaan seperti bus, taxi, atau yang lagi populer di kalangan masyarakat saat ini yaitu *Go-jek*.

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh tenaga manusia atau tenaga mesin. Transportasi merupakan salah satu kemajuan teknologi yang membantu manusia dalam berbagai kegiatan sehari-hari dalam menempuh perjalanan ke suatu tempat. Transportasi dapat berupa mobil pribadi, taxi, angkutan umum, kereta api, kapal laut bahkan pesawat terbang. Selain itu berkembangnya teknologi dalam bidang transportasi *online* yang mana pengguna

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta; Sinar Grafik, 2012 Hlm. 8.

⁹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta; Rangkang Education, 2013, Hlm 8

jasa layanan transportasi ini bisa memesan dan membayar melalui via telpon yang bisa langsung mencari posisi pemesan dan menghantarkan sesuai tujuan pesan seperti *Go-jek online*. Berbagai alat transportasi tersebut merupakan hasil dari pemikiran akal manusia dalam mempermudah seseorang mencapai tujuan yang jaraknya jauh dengan waktu yang relatif lebih singkat atau cepat.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-artinya yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti. Adapun kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Fiqh Jinayah

Fiqh jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan jinayah. Pengertian fiqh secara etimologi berasal dari lafal faqiha, yafqahu, fiqhan, yang berarti mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian fiqh secara termologi fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun jinayah secara etimologi adalah sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan jinayah secara termologi adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.

b. Tersangka

Tersangka adalah seseorang yang karena keadaan atau perbuatan yang dilakukannya patut diduga melakukan sesuatu kejahatan atau tindak pidana yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup. seperti berupa laporan polisi dan satu alat bukti yang sah seperti keterangan ahli yang berhubungan dengan tindak pidana yang disangkakan, keterangan saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa kejahatan tersebut, petunjuk-petunjuk yang menunjukkan telah terjadinya suatu tindak pidana dan prilakunya, surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan tindak pidana tersebut seperti berita

acara pemeriksaan, serta keterangan terdakwa mengenai kejadian yang ia lakukan, atau alami sendiri. Menurut Undang-Undang pasal 1 angka 14 KUHAP tersangka yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁰

c. Driver

Driver adalah layanan jasa seseorang yang memiliki keahlian mengemudi kendaraan bermotor baik itu kendaraan pribadi atau kendaraan perusahaan tertentu, seperti taksi, transportasi online, angkot, sepeda motor dan sejenisnya.

d. Transportasi (angkutan) *online*

Transportasi adalah yang menggunakan aplikasi sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi yang mempermudah pemesanan sebagai wahana yang digunakan sebagai pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain dari agen-agen tertentu yang bertanggungjawab dari hal kepemilikan maupun mengoperasikan transportasi yang terkait, yang paling utama dari transportasi ini yaitu transportasi yang berbasis mesin canggih yang dilengkapi dengan fitur pencari posisi.

e. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹¹ Narkotika juga diartikan sebagai zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi saraf. Dampak yang ditimbulkan antara lain dapat berupa gangguan konsentrasi dan penurunan daya ingat bagi pemakai, sedangkan dampak sosialnya dapat menimbulkan kerusuhan di lingkungan keluarga yang menyebabkan hubungan pemakai dengan orang tua

¹⁰Lihat Penjelasan Pasal 1 Angka 14 KUHAP

¹¹ Lihat Penjelasan Undang - Undang No 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*

menjadi renggang, serta menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan seperti pencurian atau penodongan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan pengertian penelitian adalah suatu upaya pencarian. Maka metodologi penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengambil metodologi penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin, asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹³

2. Jenis data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yakni data yang bersifat uraian kalimat dan penjelasan terutama yang ada hubungan dengan masalah tinjauan fiqh jinayah pada penetapan status tersangka kepada driver transportasi online yang mengangkut narkoba tanpa unsur kesengajaan.

3. Sumber Bahan Hukum

¹²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8 Jakarta; Sinar Grafika, 2016, Hlm17

¹³Zinuddin Ali, *Ibid*, Hlm.105

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri dari atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan hakim antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum (*Law*

Dictionary), Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum, *Website* dan lain-lain.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data ini peneliti mengambil teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media massa dan bahas tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah pengumpulan bahan hukum selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh akan di analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai penetapan status tersangka kepada driver transportasi online yang mengangkut narkoba tanpa unsur kesengajaan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara:

Pertama, Metode induktif, yakni analisis data yang bertitik tolak dari data yang khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Artinya penyusun berusaha memaparkan tinjauan fiqh jinayah pada penetapan status

¹⁴Zainuddin Ali, *Ibid*, Hlm.23-24

tersangka terhadap *driver* transportasi *online* yang mengangkut narkotika tanpa unsur kesengajaan.

Kedua, Metode deduktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

H. Sistematika Penulisan

Bab I

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual sertamenguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang ketentuan penetapan status tersangka kepada driver transportasi online yang mengangkut narkotika tanpa unsur kesengajaan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menurut 13okum Islam.

Bab II

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori-teori yang berlaku. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang penetapan status tersangka terhadap driver transportasi online yang mengangkut narkotika tanpa unsur kesengajaan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hukum Islam.

Bab III

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui tentang penetapan status tersangka terhadap driver

transportasi online yang mengangkut narkoba tanpa unsur kesengajaan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Hukum Islam.

Bab IV

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.